



PUTUSAN

Nomor : 7/P/FP/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan antara: -----

ANIK ZAHROTUS SAJIDA, S.Pd, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan:

Swasta, Tempat Tinggal Sukosari RT.01, RW.01, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK/LO-ASA/V/2018,

tertanggal 25 Mei 2018, telah memberi kuasa kepada : **1. ARIS**

SEPTIONO, SH.MH,LL.M dan **2. LISTYANI WIDYANINGSIH, SH,**

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

beralamat di Law Office “ASA” di Jalan Borobudur Utara Raya

Nomor 6 Kota Semarang.Untuk selanjutnya **PEMOHON;**

-----**M E L A W A N** : -----

KEPALA DESA PILANGSARI, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK,

berkedudukan di Jalan Onggorawe-Mranggen Km.03, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Demak; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018

memberikan kuasa kepada : **AYOM GURITNO, SH,**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat/Pengacara “Ayom Guritno, SH & Partner”,

alamat Kp. Tanubayan Baru III/25, Bintoro, Demak/Jalan

Hal. 1 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepodang Barat VI Blok C Nomor 95, Kelurahan
Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/

P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.Smg tertanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan

Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

7/P/FP/2018/P.TUN.Smg tertanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Jadwal Hari

dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum; -----

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 7/P/FP/2018/PTUN.Smg,

tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 28 Mei 2018 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal

28 Mei 2018 Nomor : 7/P/FP/2018/PTUN.Smg;

5. Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi di

persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan
Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 di bawah
Register Perkara Nomor : 7/P/FP/2018/PTUN.Smg, yang mendalilkan sebagai
berikut: -----

I. Kewenangan

Pengadilan

-
1. Bahwa Pemohon adalah warga Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, yang sudah mendaftar dan
mengikuti proses seleksi Perangkat Desa Pilangsari (jabatan yang dilamar

Hal. 2 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Desa) dan berdasar hasil pelaksanaan semua tahap seleksi, Pemohon sebagai Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi, namun sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum diangkat dan belum dilantik oleh Termohon;-----

2. Bahwa Termohon selaku Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan melantik Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"*;

4. Bahwa batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 21 menyebutkan bahwa: -----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang sudah memperoleh ranking tertinggi **disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;**

Hal. 3 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi;

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;

5. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018 kepada Kepala Desa Pilangsari, yang pada intinya menyampaikan 2 (dua) nama yang memperoleh hasil nilai tertinggi yaitu:

1) Anik Zahrotus Sajida, S.Pd.I, : Nilai: 73.5;

2) Amaludin Safi'i, S.Pd.I : Nilai: 60.9;

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa adalah 2 (dua) hari ditambah 7 (tujuh) hari sejak penyampaian laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa maka jatuh tempo batas waktu yaitu pada **tanggal 9 Maret 2018**;

7. Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana posita angka 6 diatas, Termohon belum juga mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa. Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan surat



permohonan sekaligus peringatan hukum kepada Termohon pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 21 Mei 2018, tapi Termohon tidak juga melaksanakan sesuai isi surat permohonan dan tidak memberikan jawaban atas surat yang dikirim oleh Pemohon;

8. Bahwa merujuk pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Permohonan Pemohon kepada Termohon dianggap dikabulkan secara hukum;

9. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (4) menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;**

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, bahwasanya **Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon,** oleh karena tempat kedudukan Termohon ada di Kabupaten



Demak, Provinsi Jawa Tengah dan menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan Putusan terhadap Permohonan Pemohon.** -----

II. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan yang dirugikan atas tindakan Termohon yang tidak membuat Keputusan Kepala Desa untuk mengangkat serta melantik Pemohon sebagai Sekretaris Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

2. Bahwa Pemohon adalah Calon Perangkat Desa dengan akumulasi nilai tertinggi yaitu 73.5 maka Pemohon adalah calon yang seharusnya diangkat dan dilantik sebagai Sekretaris Desa; -----

3. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon tidak menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) serta tidak melakukan pelantikan Perangkat Desa yang sudah diangkat.

III. Alasan-alasan Permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah warga desa Pilangsari kecamatan sayung kabupaten Demak, yang mengetahui adanya pengumuman pengisian perangkat desa yaitu untuk jabatan Sekretaris Desa dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

2. Bahwa Pemohon kemudian membuat surat lamaran menjadi perangkat desa (formasi jabatan yang dilamar sekretaris Desa) yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pilangsari yang dilampiri juga daftar riwayat hidup serta surat-surat/dokumen yang menjadi persyaratan lainnya; -----



3. Bahwa proses pengisian Perangkat Desa di wilayah kabupaten Demak, termasuk di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-desa yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018; -----

4. Bahwa Pemohon kemudian menjalani serangkaian tes seleksi/ujian yaitu Ujian Tertulis, Ujian Komputer dan Ujian Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Februari 2018 di Gedung UTC Semarang; -----

5. Bahwa Pemohon menghadiri undangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penyampaian Hasil Tes Tertulis dan Wawancara pada hari rabu, tanggal 28 Februari 2018 di kantor Balai Desa Pilangsari dengan hasil sebagai berikut:

- | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------|
| ----- | a. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd.I, | Nilai:73.5; | |
| ----- | b. Amaludin Safi'i, S.Pd.I | Nilai: | 60.9; |
| ----- | c. Muhammad Ardhali | Nilai: 54.5; | ----- |
| | d. Ismail, S.Ab | Nilai: 54.4; | ----- |
| | e. Ali Imron, Amd, Kep | Nilai: 46.1; | ----- |

6. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018 kepada Kepala Desa Pilangsari, yang pada intinya menyampaikan 2 (dua) nama yang memperoleh hasil nilai tertinggi yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anik Zahrotus Sajida, S.PdNilai: 73.5; -----
- 2) Amaludin Safi'i, S.Pd.I Nilai: 60.9;

7. Bahwa setelah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 kepada Termohon, Termohon tidak menindaklanjuti dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengangkatan serta pelantikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, **Keputusan Kepala Desa (Termohon) tentang penetapan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4). Pasal 21 ayat (4) mengatur dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi; -----**

9. Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 8 diatas, yaitu 9 (sembilan) hari sejak Panitia menyampaikan laporan kepada Kepala Desa, Termohon tidak melakukan pengangkatan Perangkat Desa dengan penetapan Keputusan Kepala Desa;

10. Bahwa Pemohon secara lisan juga sudah berulang kali menanyakan kepada Termohon mengenai kapan pengangkatan Perangkat Desa tapi Termohon tidak memberikan jawaban yang jelas, Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan **surat permohonan sekaligus peringatan hukum kepada Termohon pada tanggal 25 April 2018 dan tanggal 21 Mei**

Hal. 8 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 namun tidak diindahkan oleh Termohon;

11. Bahwa dalam proses pengisian Perangkat Desa yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di desa Purwosari, Desa Sidogemah dan Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sudah dilakukan Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yaitu:

a. Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor: 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ulya Amiruddn, S.Hi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

b. Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor: 141/04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Mahmudi sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

c. Keputusan Kepala Desa Tambakroto Nomor: 141/20/III/2018 tentang Pengangkatan Saudari Siti Aminah, SH, M.Kn sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

12. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, telah merugikan Pemohon karena Pemohon adalah calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, seharusnya Pemohon diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Desa; -----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya

Hal. 9 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa". Dengan demikian, Termohon berkewajiban juga untuk melantik Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya, yang sebelumnya menetapkan dengan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

14. Bahwa Termohon selaku Kepala Desa adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan melantik Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa;

(3). *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*-----

(4). *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan

Hal. 10 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mewajibkan kepada Kepala Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan untuk melakukan pelantikan terhadap Pemohon setelah Keputusan tersebut dibuat; -----

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon dalam memberikan Jawaban dari Permohonan Pemohon, tidak akan memberikan Jawaban dengan menanggapi satu persatu dalil-dalil Pemohon namun akan memberikan Jawaban langsung kepada pokok permasalahan yang berkaitan dengan materi pokok perkaranya saja; -----

2. Bahwa Termohon adalah Kepala Desa Pilangsari, kecamatan Sayung, kabupaten Demak yang diangkat oleh Bupati Demak berdasar Surat keputusan Bupati Demak nomor : 141/367 Tahun 2016 tertanggal 31 Oktober 2016, tentang Pengesahan saudara MINARTI. SH sebagai Kepala Desa Pilangsari kecamatan Sayung Kabupaten Demak masa jabatan 2016 - 2022; -----

Hal. 11 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Termohon telah mendapat surat dari Bupati Demak nomor : 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada : -----
1. Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia; -----
 2. Kepala Desa Pilangsari Kecamatan Sayung (Termohon); -----
4. Bahwa Surat dari Bupati Demak sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, merujuk pada Surat dari DPRD Kabupaten Demak nomor : 004/241 tertanggal 9 Maret 2018, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak, berdasarkan data dan fakta dinyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, terutama yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak Universitas Indonesia (UI), dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 15 ayat (6), (7), Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) yang pada pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----
- a. Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018; -----
 - b. Adanya dugaan Rekayasa dokumen perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat desa dengan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan ilmu Politik Universitas Indonesia; -----
 - c. Dalam Proses penandatanganan MoU, Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak pernah bertemu langsung dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan

Hal. 12 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial

FISIP

UI;

d. Berita Acara Pelaksanaan Hasil tes seleksi dibuat dan atau tidak dibuat dengan melampaui batas akhir 1 hari, sehingga melanggar Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018; -----

5. Bahwa berdasar pada Surat Bupati Demak sebagaimana tersebut pada angka 3 tersebut di atas, maka kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, bertempat di Balai Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Panitia Pengisian Perangkat Desa Pilangsari menyelenggarakan Rapat berkaitan dengan Surat Bupati Demak sebagaimana angka 3 tersebut di atas, yang pada pokoknya disampaikan oleh Kepala Desa Pilangsari yang membacakan isi Surat Bupati sebagaimana tersebut di atas, yaitu Membatalkan Hasil Tes Seleksi Perangkat Desa di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana Berita Acara Nomor : 05/PAN-PENG/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; -----
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dan salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menaati dan menegakkan perundang-undangan, sehingga mengingat kewenangan dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Desa (Termohon) menjalankan isi Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 yang merujuk pada Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241, yang pada pokoknya disebabkan karena dalam Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa terutama yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia telah terjadi Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka kemudian Termohon kemudian membatalkan Hasil Seleksi Perangkat Desa di Desa Pilangsari, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; -----

Hal. 13 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Bupati mengeluarkan Surat Bupati Nomor : 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, sudah merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mengenai kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan / atau masyarakat, serta bagian dari kewajiban Bupati yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
8. Bahwa berdasar pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Bupati dan Perangkat daerahnya adalah pelaksana peraturan perundang-undangan dalam lingkup Kabupaten Peraturan Daerah (PERDA) dan Keputusan Kepala Daerah;
9. Bahwa sehingga kemudian berdasar kewajiban Bupati sebagai mana tersebut diatas, Bupati Demak dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mendasari data dan fakta yang disampaikan dalam Surat DPRD Kabupaten Demak, tentang adanya Pelanggaran Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sudah menjadi kewenangan dan kewajiban Bupati Demak mengeluarkan Surat Bupati Nomor : 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018 sebagaimana tersebut di atas; -----
10. Bahwa berkaitan dengan Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241 tertanggal 9 Maret 2018, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak, adalah sudah merupakan bagian dari Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD sebagai Fungsi Kontrol terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, yang dalam perkara *a quo*, diduga dalam Pelaksanaan Seleksi perangkat desa ada terdapat pelanggaran pasal-pasal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal. 14 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindakan Termohon, melaksanakan Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, dengan Membatalkan Hasil Seleksi Perangkat Desa di Desa Pilangsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana Berita Acara nomor : 05/PAN-PENG/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; -----

Bahwa berdasar alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan dalam Jawaban Termohon sebagaimana di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Pemohon; -----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Listyani W, SH/Advokat kuasa hukum dari Anik Zahrotus Sajida, S.Pd kepada Kepala Desa Pilangsari, Kecaatan Sayung, Kabupaten Demak tanggal 25 April 2018

hal Somasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti P-2 : Hasil print out tanda terima surat dari JNE (Fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 15 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Zahrotus Sajida
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak 22-25 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pilangsari
kepada Kepala Desa Pilangsari Nomor:
008/PAN/PILPERADES/DS.PLGS/II/2018 tanggal 28
Februari 2018 Perihal Penyampaian Laporan Hasil
Pelaksanaan Ujian Seleksi Clon Perangkat Desa Tahun
2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dan untuk
lampirannya fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Fotokopi dari fotokopi peraturan perundang-undangan); ---
7. Bukti P-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Fotokopi sesuai dengan aslinya dan untuk lampirannya
fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/33 Tahun 2018
tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan
Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi); ----
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Desa Purwosari Nomor : 141/06 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ulya Amiruddin, S.Hi
Sebagai Perangkat desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa
Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
tanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Hal. 16 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Tambakroto Nomor : 141/20/III/2018 tentang Pengangkatan Saudari SITI AMINAH, SH.M.Kn Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 11 Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Sidogemah Nomor : 141/04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. MAHMUDI Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Modin Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 12 Bukti P-12 : Surat Listyani W, SH/Advokat kuasa hukum dari Anik Zahrotus Sajida, S.Pd kepada Kepala Desa Pilangsari, Kecaatan Sayung, Kabupaten Demak tanggal 20 Mei 2018 hal Somasi ke-dua (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 13 Bukti P-13 : Surat Keterangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor : 012/PAN/PILPERADES/DS.PLGS/III/2018, tanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 14 Bukti P-14 : Surat Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018 Perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia (Fotokopi dari fotokopi); ---
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya
Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T- 9, adalah sebagai berikut : -----
1. Bukti T-1 : Surat Bupati Demak yang ditujukan kepada : 1. Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaannya Ujiannya Bekerjasama Dengan Pusat

Hal. 17 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia dan

2. Kepala Desa Pilangsari Kecamatan Sayung, Nomor :

140/0082, tanggal 9 Maret perihal : Tindak Lanjut Surat

DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241 tanggal 9 Maret

2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya

berupa fotokopi); -----

2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor : 05/PAN-PENG/III/2018, Selasa,
tanggal 13 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopinya); -----

3. Bukti T-3 : Peraturan Pengelolaan Kerja Sama (Peraturan Rektor UI

Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia dan

Keputusan Rektor UI Nomor : 0037/SK/R/UI/2018 Tentang

Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan

Pemrosesan Kerja Sama Di Universitas Indonesia (Fotokopi

dari fotokopi); -----

4. Bukti T- 4 : Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T- 5 : Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015) (Sesuai

dengan aslinya); -----

6. Bukti T - 6 : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia

Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak, Nomor :

593/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 3 April 2018 perihal

Tanggapan Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti T - 7 : Surat Kepala Desa Pilangsari kepada Ketua Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari Nomor :

140/001/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tanggapan

atas Penyampaian Usulan Panitia Pengangkatan Perangkat

Hal. 18 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T - 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Desa Pilangsari kepada Bapak Camat Sayung Nomor : 001/PemDes Pilangsari/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Pilangsari (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **MUNTOHAR**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : ----
 - Bahwa Saksi adalah warga Desa Pilangsari RT.003/RW.005, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dalam Pilperades Desa Pilangsari sebagai Wakil Ketua Panitia; -----
 - Bahwa jumlah panitia Pilperades Desa Pilangsari ada 5 (lima) orang yaitu : Ja'far Sodiq (Ketua Panitia), Muntohar/Saksi (Wakil Ketua Panitia), Abdulloh (Sekretaris), Marwan (Bendahara) dan Nur Kholis (Anggota); -----
 - Bahwa pengangkatan Saksi dan panitia Pilperades di Desa Pilangsari berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Pilangsari; -----
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi panitia Pilperades di Desa Pilangsari adalah membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa; -----
 - Bahwa dasar penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa di Desa Pilangsari adalah adanya kekosongan jabatan Sekretaris Desa karena pejabatnya meninggal dunia yaitu Pak Saidun; -----
 - Bahwa Pemohon (Anik Zahrotus Sajida, S.Pd) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena setelah dinyatakan lulus dalam seleksi pengangkatan perangkat sebagai Sekretaris Desa tidak dilantik oleh Kepala Desa Pilangsari; -----

Hal. 19 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang mengikuti seleksi pengangkatan Sekretaris Desa ada 5 (lima) orang yaitu : 1. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd (Pemohon), 2. Amaludin Safi'l,

S.Pd, 3. Muhammad Ardhal, 4. Ismail, S.Ab dan 5. Ali Imron, Amd.Kep;

-Bahwa materi ujian yang diikuti oleh para peserta seleksi pengangkatan perangkat desa (Sekretaris Desa) di Desa Pilangsari meliputi ujian tertulis (Pengetahuan Umum dan Ilmu Pemerintahan) , ujian praktek (komputer) dan wawancara; -----

-Bahwa ujian seleksi pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan dasar MoU; -----

-Bahwa ujian seleksi (tertulis, praktek dan wawancara) dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2018 di gedung UTC Semarang; -----

-Bahwa hasil pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Sayung diumumkan pada tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai tertinggi diperoleh : 1. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd mendapatkan skor nilai : 73,5 dan 2.

Amaludin Safi'l mendapatkan skor nilai : 60,9; -----

-Bahwa setelah ada hasil seleksi sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2017, panitia membuat surat kepada Kepala Desa Pilangsari untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat Sayung; -----

-Bahwa hingga saat Saksi tidak tahu apakah rekomendasi dari Camat Sayung keluar atau Kepala Desa Pilangsari sudah mengirimkan surat kepada Camat Sayung untuk meminta rekomendasi terkait pengangkatan Pemohon (Anik Zahrotus Sajida, S.Pd) sebagai Sekretaris Desa Pilangsari; -----

-Bahwa setelah ujian seleksi tidak ada yang melakukan protes namun setelah rapat panitia dengan Kepala Desa Pilangsari tanggal 13 Maret 2018 dimana Kepala Desa Pilangsari menyampaikan kepada peserta rapat untuk mengikuti Surat Bupati Demak yaitu "Membatalkan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Pilangsari", baru ada yang melakukan protes; -----

-Bahwa kemudian setelah rapat tanggal 13 Maret 2018 tersebut, panitia mengadakan rapat lagi yang intinya tetap pada keputusan hasil seleksi pengangkatan perangkat desa tanggal 28 Februari 2018; -----

Hal. 20 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



2. Saksi **ABDULLOH**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

-Bahwa Saksi adalah penduduk Desa Pilangsari Rt.003, Rw.005,

Kecamatan Sayung berkedudukan sebagai Sekretaris Panitia; -----

-Bahwa Saksi tahu terkait berita acara Nomor: 05/PAN-PENG/III/2018 tanggal

13 Maret 2018, dimana ada nama Saksi tertera didalamnya namun Saksi tidak

tanda tangan; -----

-Bahwa alasan Saksi tidak tanda tangan di berita acara tersebut karena pada acara sosialisasi tanggal 13 Maret 2018 tersebut yang dilakukan Kepala Desa

Pilangsari kepada panitia terkait adanya Surat dari Bupati Demak, Saksi datang

terlambat dan acara telah selesai; -----

-Bahwa tanggapan Saksi terkait sosialisasi Surat dari Bupati Demak oleh

Kepala Desa Pilangsari tersebut adalah tidak setuju karena proses seleksi

pengangkatan perangkat desa telah dilaksanakan oleh panitia dan selanjutnya

seluruh panitia mengadakan rapat sendiri dan membuat surat yang intinya

menjelaskan bahwa berita acara Nomor : 05/PAN-PENG/III/2018 tanggal 13

Maret 2018 tersebut sifatnya hanya berupa penyampaian surat Bupati Demak;

-Bahwa sesuai tugas pokoknya Saksi beserta panitia yang lain telah

melaksanakan tugas sesuai Perbup Nomor 1 Tahun 2018; -----

-Bahwa Saksi tugas Saksi dan panitia lain sebatas menyelenggarakan

tahapan-tahapan Pilperades sampai pada penyampaian hasil seleksi kepada

Kepala Desa Pilangsari untuk dimintakan rekomendasi ke Camat;

-Bahwa menurut Perbup batas waktu pemberian rekomendasi dari Camat

adalah 7 (tujuh) hari setelah ada surat usulan dari Kepala Desa, namun bila

setelah 7 (tujuh) hari Camat tidak mengeluarkan rekomendasi, maka hak

pengangkatan dan pelantikan calon perangkat terpilih ada di tangan Kepala

Desa; -----

-Bahwa terkait rapat tanggal 13 Maret 2018 tentang sosialisasi/penyampaian

surat Bupati Demak yang isinya "membatalkan hasil seleksi Pilperades di Desa

Pilangsari", semua panitia mengadakan rapat tersendiri dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggal 15 Maret 2018 yang intinya tetap pada hasil seleksi yang telah

diumumkan tanggal 28 Februari 2018; -----

-Bahwa terbitnya berita acara Nomor : 05/PAN-PENG/III/2018 tanggal 13

Maret 2018 dan surat panitia tanggal 15 Maret 2018 adalah untuk kepentingan

bersama yaitu Kepala Desa Pilangsari dan panitia Pilperades Desa Pilangsari;

3. Saksi **NOR CHOLIS**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

- Bahwa di Desa Purwosari ada pengangkatan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa, Ulu-Ulu (Pengairan) dan jogoboyo;

- Bahwa terhadap calon perangkat desa di Desa Purwosari tersebut sebagai Kepala Desa, Saksi telah melantiknya pada tanggal 14 Maret 2018;

- Bahwa Saksi menerima pesan dari WhatsApp (WA) berisi surat DPRD Demak kepada Bupati tanggal 9 Maret 2018 dan pada malam hari surat Bupati tanggal 9 Maret 2018 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa dan Panitia Pilperades yang menyelenggarakan Pilperades; -----

- Bahwa se Kecamatan Sayung ada 20 desa yang menyelenggarakan Pilperades dan yang telah mengangkat dan melantik calon perangkat desa terpilih hanya 3 (tiga) desa yang tidak melantik yaitu Desa Pilangsari, Prampelan dan Karangasem; -----

- Bahwa salah satu dasar terbitnya surat Bupati Demak Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018 perihal Tindak Lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241 tanggal 9 Maret 2018 adalah adanya demo besar-besaran; --

- Bahwa di Desa Purwosari Camat Sayung tidak mengeluarkan rekomendasi dan sesuai kewenangan sesuai dalam, Perbup Nomor 1 Tahun 2018, Saksi telah mengangkat dan melantik perangkat desa terpilih (Sekretaris Desa, Ulu-Ulu dan Jogoboyo) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa

Hal. 22 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari tanggal 14 Maret 2018, yang sebelumnya Saksi telah berkonsultasi dan minta petunjuk Camat Sayung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **JAFAR SODIQ**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

-Bahwa Saksi adalah penduduk Pilang 1 Desa Pilangsari Rt.001, Rw.

005 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

-Bahwa kedudukan sosial Saksi dalam masyarakat sebagai perangkat desa

dana dalam Pilperades Desa Pilangsari berkedudukan sebagai Ketua Panitia ;

-Bahwa Saksi dan panitia yang lain diangkat tanggal 23 Januari 2017 dengan

surat keputusan Kepala Desa Pilangsari; -----

-Bahwa dalam surat keputusan Kepala Desa Pilangsari tersebut tidak

menyebut tenggang waktu sebagai panitia sampai kapan hanya secara nyata

tugas panitia sampai pada melapokan hasil seleksi Pilperades kepada Kepala

Desa dan selanjutnya Kepala Desa mengirim surat kepada Camat untuk minta

rekomendasi pengangkatan dan pelantikan calon perangkat desa terpilih; -----

-Bahwa dalam Pilperades Desa Pilangsari, Saksi sebagai Ketua panitia setelah

menerima hasil seleksi perangkat desa tanggal 28 Februari 2018 kemudian

melaporkan kepada Kepala Desa Pilangsari dan meminta Kepala Desa

Pilangsari untuk membuat surat meminta rekomendasi kepada Camat Sayung

untuk calon perangkat desa terpilih; -----

-Bahwa terkait MoU dengan pihak ketiga, Saksi dan panitia Pilperades, peserta

dan Kepala Desa se-Kecamatan Sayung diundang untuk hadir di aula

Kecamatan Sayung dan ada sosialisasi terkait kerja sama dengan pihak ketiga

untuk melaksanakan ujian; -----

Hal. 23 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat diundang di Kecamatan Sayung Saksi dan panitia yang lain se-Kecamatan Sayung berharap bisa bertemu dengan pihak ketiga (dalam hal ini

UI) terkait MoU, namun pertemuan tersebut hanya ada sosialisasi saja; -----

-Bahwa sekitar pukul 23.00 wib setelah pertemuan di aula Kecamatan Sayung

datang kurir ke rumah Saksi dengan membawa berkas-berkas MoU yang

harus ditandatangani Saksi sebaagi Ketua Panitia; -----

-Bahwa setahu Saksi kurir yang datang ke rumah Saksi adalah anggota BPD

dan saat diminta tanda tangan MoU Saksi tidak sempat membaca dan hanya

melihat yang belum tanda tangan hanya Desa Pilangsari dan Desa

Tambakroto; -----

-Bahwa Saksi dalam Pilperades Desa Pilangsari telah menjalankan tugas

tahapan-tahapan Pilperades dengan mengacu pada MoU; -----

-Bahwa terkait surat Bupati Demak tanggal 9-3-2018 (bukti T-1) yang diterima

Kepala Desa Pilangsari tanggal 11-3-2018 selanjutnya Saksi bersama Kepala

Desa dan peserta ujian perangkat desa mengadakan rapat tanggal 13-3-2018

dimana Kepala Desa Pilangsari menyampaikan surat Bupati Demak tersebut

yang isinya membatalkan hasil seleksi yang bekerja sama dengan Universitas

Indonesia; -----

-Bahwa surat Bupati Demak tanggal 9-3-2018 (T-1) ada lampirannya berupa

surat DPRD Kabupaten Demak tanggal 9-3-2018; -----

-Bahwa setelah rapat tanggal 13-3-2018 kemudian semua Panitia Pilperades

Desa Pilangsari mengadakan rapat lagi tanggal 15-3-2018 yang dalam rapat

tersebut panitia mengeluarkan surat keterangan yang intinya mencabut berita

acara tanggal 13-3-2018 dan tetap mengakui hasil seleksi perangkat desa

tanggal 28-2-2018; -----

2. Saksi **MUHAMMAD YASIN**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi adalah warga Desa Sarirejo Rt.006, RW.001, Kecamatan

Guntur Kabupaten Demak yang berkeedudukan sebagai anggota DPRD

Kabupaten

Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan Pilperades di Kabupaten Demak adalah Perbup Nomor 7 Tahun 2018 setelah adanya audiensi antara pimpinan dewan dengan paguyuban perangkat desa se Kabupaten Demak;

- Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Pilperades di beberapa desa di Kabupaten Demak ada yang kerjasama dengan pihak ketiga yaitu UI, UNDIP dan UNS;

- Bahwa ternyata dalam kenyataannya yang bekerjasama dengan pihak UI muncul keraguan dari panitia karena pada waktu yang telah ditentukan untuk penandatanganan MoU, pihak UI yang ditunggu tidak datang;

- Bahwa selain itu ada beberapa kejanggalan saat pelaksanaan ujian yang terkait dengan tempat duduk dan tempat ujian yang oleh peserta dipandang tidak layak;

- Bahwa setelah hasil ujian diserahkan oleh pihak UI kepada pihak Kecamatan kemudian ke Desa dan panitia Pilperades yaitu tanggal 28 Februari 2018 ada juga kejanggalan salah satunya pengumuman peserta di jadikan satu dalam 1 Kecamatan disamping itu ada peserta yang tidak ikut ujian tetapi keluar nilainya;

- Bahwa terhadap kejanggalan tersebut ada laporan ke DPRD selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Demak diadakan audiensi tanggal 2 Maret 2018 yang dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan, anggota Dewan, Asisten I, Kabag Tapem (Tata Pemerintahan), Kabag Hukum, Camat, Kepala Desa dan warga yang tidak lolos seleksi;

- Bahwa dari audiensi tersebut muncul rekomendasi DPRD kepada Bupati Demak tanggal 2 Maret 2018 yang berisi : 1. DPRD sepakat untuk menunda pelantikan perangkat desa di 14 (empat belas) kecamatan, 2. Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD melakukan klarifikasi kepada pihak

Hal. 25 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga (UNDIP, UI dan UNS) mengenai proses tes penerimaan perangkat desa, 3. Memberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyelesaikan masalah ini sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya DPRD membentuk panitia khusus untuk klarifikasi ke UI dan pihak UI menyatakan tidak tahu menahu kerjasama yang dilakukan sebagaimana MoU dan UI tidak bertanggungjawab; -----

- Bahwa selanjutnya muncul surat tanggal 6 Maret 2018 dari UI yang intinya sebahadalah bahwa MoU yang dilakukan dengan pihak panitia Pilperades tidak diketahui oleh Pimpinan/rektor dan tidak sesuai dengan Keputusan Rektor UI Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama;

- Bahwa setelah menerima hasil klarifikasi dari UI dilakukan rapat antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Demak, panitia Pilperades dan peserta yang tidak lolos dan kemudian Bupati Demak mengeluarkan surat Nomor : 004/241 tanggal 9 Maret 2018 yang intinya membatalkan hasil seleksi yang bekerjasama dengan UI; -----

- Bahwa setelah klarifikasi dengan pihak ketiga yang lain (UNDIP dan UNS) tidak ditemukan kejanggalan dan MoU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa sikap DPRD terhadap pembatalan hasil seleksi oleh Bupati tersebut merupakan kewenangan dari pihak eksekutif yang merupakan Pembina dan pengawas pemerintahan di bawahnya apakah Kepala Desa melantik atau tidak;

- Bahwa terhadap perangkat desa terpilih yang sudah dilantik atau belum sikap DPRD adalah telah membuat pansus dan telah ada kesimpulan dan saat ini tinggal menunggu dipapornakan;

Hal. 26 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan paripurna adalah untuk mempertegas atas ketidakseragaman yang terjadi di desa dimana ada Kepala Desa yang melantik calon perangkat desa terpilih da nada yang tidak khususnya yang berkerjasama dengan _____ pihak _____ UI;

- Bahwa terhadap Kepala Desa yag telah melantik calon perangkat desa terpilih sampai saat ini belum ada sangsi atau hukuman;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan di atas; -----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon yaitu : permohonan fiktif positif untuk memperoleh penetapan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekretaris Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan tindakan pelantikan Sekretaris Desa sebagaimana surat permohonan pemohon tertanggal 25 April 2018 (*vide* bukti P-1) dan surat tertanggal 20 Mei 2018 (*vide* bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah menanggapiya melalui surat Tanggapan yang diserahkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 yang berisi tanggapan/ jawaban atas Permohonan Pemohon ; -----

Hal. 27 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka sistematika pertimbangan dan penilaian Pengadilan terhadap perkara permohonan *in casu* meliputi : -----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017, yang diawali dengan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa **kewenangan Pengadilan** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *in casu* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----

Pasal 53 Ayat (1) : *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";* -----

Pasal 53 Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

Hal. 28 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”; -----

Pasal 53 Ayat (3) : "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka

Pasal 53 Ayat (4) : "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana

Pasal 53 Ayat (5) : "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Pasal 1 angka 18 : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".; -----
Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan bahwa Pengadilan berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan dan/ atau tidak dilakukan keputusan dan/ atau tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas perihal kewenangan Pengadilan juga berkaitan dengan kriteria-kriteria permohonan apa saja yang dapat diperiksa, di putus dan di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang keputusan dan /atau tindakan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, atau apabila tidak diatur oleh peraturan perundangundangan, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut ; -----

Hal. 29 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 sebagai

berikut : -----

(2) kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau

pejabat pemerintahan, yaitu : -----

a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan atau Pejabat*

Pemerintahan;

b. *permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk*

menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

c. *permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah*

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

dan

d. *permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji kriteria permohonan

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor

8 Tahun 2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria tersebut bersifat kumulatif

artinya semua syarat dalam kriteria tersebut harus terpenuhi, tidak terpenuhi salah

satu kriteria dalam ketentuan tersebut di atas berakibat hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

permohonan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti surat dan saksi para pihak

Majelis Hakim akan mencermati dan menilai apakah permohonan Pemohon sudah

memenuhi semua kriteria yang berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 satu persatu kriteria secara berurutan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kriteria huruf a adalah permohonan dalam lingkup

kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan artinya apa yang di mohonkan

Hal. 30 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan lingkup kewenangan Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-12 yang pada pokoknya

Kepala Desa Pilangsari segera melakukan pelantikan terhadap Pemohon sebagai

Sekretaris Desa Pilangsari karena berdasarkan Hasil Tes Seleksi Pengisian

Perangkat Desa Pilangsari Pemohon mendapat nilai tertinggi; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan

melantik perangkat desa diatur dalam ketentuan sebagai berikut : -----

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan : -----

“ Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang : -----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas permohonan

Pemohon sudah memenuhi syarat dari kriteria huruf a; -----

Menimbang, bahwa kriteria huruf b adalah permohonan terhadap keputusan

dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan artinya apa yang

dimohonkan Pemohon harus dalam ruang lingkup penyelenggaraan fungsi

pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : -----

- Pasal 26 ; -----

“Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan lemayarakatan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

“Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang : -----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas

menyelenggarakan pemerintahan desa dapat mengangkat perangkat desa, sehingga

Hal. 31 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat kriteria huruf b; -----
Menimbang, bahwa kriteria huruf c yaitu permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----
Menimbang, bahwa terhadap Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 Desa Pilangsari, Kepala Desa Pilangsari membatalkannya dengan surat Nomor : 140/001/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tanggapan Atas Penyampaian Usulan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, tembusan disampaikan ke para peserta calon perangkat desa (*vide* bukti T-7); -----
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati bukti P-1 terdapat kalimat yang menyebutkan “bahwa sehubungan dengan Hasil Tes Seleksi Perangkat Desa Pilangsari, yang mana Sdri. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd, mendapat nilai tertinggi, **namun karena Ibu Kepala Desa Pilangsari sebagai penanggungjawab penyelenggaraan seleksi memutuskan membatalkan tes hasil seleksi PILPERADES Pilangsari**, sehingga Sdri. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd tidak dapat dilantik sebagai Sekretaris Desa Pilangsari, maka dengan ini kami mengirim somasi agar Ibu Kepala Desa Pilangsari segera melakukan pelantikan terhadap Sdri. Anik Zahrotus Sajida, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Pilangsari”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah mengetahui bahwa Kepala Desa Pilangsari sudah membatalkan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa Pilangsari; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan karena Kepala Desa Pilangsari membatalkan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Pilangsari, sehingga permohonan *a quo* dapat di kategorikan sebagai permohonan terhadap keputusan yang sudah atau pernah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kriteria huruf c, kecuali ada keputusan lain di kemudian hari; -----

Hal. 32 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat kriteria huruf c, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi kriteria huruf d;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria Permohonan sebagaimana di syaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Hal. 33 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I ; -----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Juni 2018**, oleh kami **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,S.H., M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018**, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon. -----

Hal. 34 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg



Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

A.R. ARDIANSYAH, SH.,MH.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, SH.,M.H.

Hakim Anggota II

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, SH.,MH.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	250.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,- (+)
Jumlah	Rp.	<u>416.000,-</u>

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)